

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas wartawan perang tidak terlepas dari berbagai resiko dalam tujuannya untuk memperoleh dan membagikan informasi seperti informasi tentang mereka yang terluka, tewas, disandera, ditangkap, dipenjara dan resiko lain yang bisa dihadapi oleh para wartawan. Oleh karena itu, munculah berbagai macam kegiatan untuk meminimalisir resiko pun dilakukan, antara lain *candid reporting* yaitu semangat untuk melaporkan perang, *pragmatic reporting* yang bertujuan untuk mendapatkan cerita dibalik perang, dan yang terakhir adalah *idealistic reporting* yaitu kegiatan melaporkan apa yang benar-benar terjadi dalam perang serta keadaan yang sesungguhnya dari korban perang.¹

Pada dasarnya tugas dari seorang jurnalis adalah pencari informasi sedetail dan selengkap mungkin yang akan diberikan kepada masyarakat luas, dengan itu masyarakat bisa mengambil keputusan bagi tindakanya dalam kehidupan sehari-hari. Jurnalisme juga memiliki peranan untuk menggalakan transparansi di bagian pemerintahan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan bagi masyarakat (*watchdog*) dengan melakukan investigasi dan pengamatan, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan, melakukan

¹ Greg McLaughlin, 2016, *The War Correspondent.*, Pluto Press, London, hlm. 9.

pengungkapan kepada tindakan korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia dan juga pemerintahan yang bekerja kurang baik dan memberikan efek buruk kepada masyarakat.²

Sedangkan bagi wartawan yang bertugas di medan perang, berbagai ancaman serius seperti terkena tembakan baik sengaja maupun tidak dapat membahayakan keselamatan dirinya. Seperti saat mereka berada di suatu tempat yang sedang terjadi baku tembak atau pengeboman. Pada tahun 1970-an pada masa perang Vietnam, masyarakat internasional berpikiran dan memiliki gagasan untuk menciptakan perlindungan yang jauh lebih baik bagi para wartawan atau jurnalis yang bertugas di daerah konflik. Pada tanggal 9 Desember 1970, *The United Nations General Assembly* (UNGA) menerima Resolusi No. 2673 (XXV) yang memberikan tugas kepada *Human Rights Commission* dalam *Economic and Social Council* (ECOSOC) untuk merancang suatu rencana konvensi terkait perlindungan kepada wartawan yang bertugas di daerah konflik. Pada tahun 1975 menghasilkan suatu draft berupa konvensi PBB yang kemudian ditinjau ulang dalam *The Diplomatic conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts* yang berlangsung pada tahun 1974–1977. Pada konferensi tersebut membuat keputusan untuk menggunakan peraturan yang ada di hukum humaniter yang telah ada sebelumnya untuk memberikan status perlindungan yang bersifat

² Simon Cottle, Richard Sambrook dan Nick Mosdell, 2016, *Reporting dangerously: Journalist Killings, Intimidation and Security*, MacMillan, London, hlm. 17.

husus bagi para wartawan yang bertugas di daerah konflik. Masalah tersebut dirumuskan di dalam satu pasal yang ada di dalam *Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts 8 June 1977* (selanjutnya disebut Protokol Tambahan I Tahun 1977). Gagasan ini disetujui oleh UNGA dan Majelis Umum PBB. Demikianlah riwayat lahirnya pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang mengatur masalah wartawan perang.³ Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977 berisi ketentuan tentang perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya, sedangkan perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*) diatur dalam Pasal 4A ayat (4) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 (*relative to the treatment of prisoners of war*).

Menurut pasal tersebut wartawan termasuk sebagai warga sipil sehingga mereka mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam konvensi dan protokol. Perlindungan yang dimaksud dalam konvensi dan protokol tersebut yaitu pada saat wartawan yang secara langsung sedang menghadapi bahaya saat berada di medan perang. Hal ini diatur di Pasal 51 Protokol I mengatur bahwa penduduk sipil dan orang-orang sipil perorangan harus mendapatkan perlindungan umum terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari operasi-operasi militer. Selain itu Pasal 57 Protokol I menjelaskan bahwa kombatan harus selalu mengusahakan untuk meminimalkan korban dari pihak penduduk sipil. Kedua,

³ Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 198-200.

wartawan yang jatuh dalam kekuasaan lawan juga mendapatkan perlindungan seperti yang diatur dalam konvensi dan protokol. Perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil tidak ada kaitannya dengan nasionalitas dari orang yang bersangkutan.⁴ Dengan demikian, wartawan yang bertugas di wilayah konflik merupakan warga negara yang tidak terkait dengan hal apapun dan harus mendapat perlindungan. Wartawan bisa mendapatkan perlindungan tersebut apabila dia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan profesinya, jika wartawan ikut campur atau turut serta dalam pertikaian tersebut maka mereka bisa kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan. Penting bagi para wartawan jika mereka bertugas dan mencari informasi di konflik perang dan berada terlalu dekat dengan sasaran militer maka wartawan tersebut bisa kehilangan perlindungannya secara *de facto*, sebab jika seperti itu wartawan bisa menjadi objek sasaran militer yang sah dan dengan keberadaan wartawan tidak akan menghentikan baku tembak ataupun kegiatan perang dan akan merugikan wartawan itu sendiri.

Di dalam hukum humaniter tidak secara spesifik mengatur mengenai hak wartawan untuk melakukan tugas profesinya secara bebas, tetapi dalam hukum humaniter mengatur mengenai isu-isu atau masalah yang berkaitan dengan penangkapan atau menghilangnya wartawan ketika ia bertugas di daerah konflik, atau penahanan yang dilakukan dan menjadikan wartawan sebagai tahananannya.

⁴ *Ibid.*, hlm.209-211.

Keefektifan ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata merupakan suatu hal yang penting. Pertama, karena ketertarikan publik terhadap perkembangan informasi dari suatu konflik yang sedang berlangsung sangat besar. Wartawan memiliki peranan penting pada saat berlangsungnya konflik karena akses langsung yang dimiliki oleh wartawan dalam menjalankan tugas profesinya yaitu mencari informasi dan menyampaikan informasi tersebut kepada publik. Kedua, saat wartawan menjalankan tugasnya daerah yang mengalami konflik, mereka berhadapan dengan situasi berbahaya dan beresiko tinggi dan melebihi tingkat bahaya yang mungkin dihadapi oleh warga sipil.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak terjadi kasus wartawan yang ditahan, terluka, dibunuh atau menghilang begitu saja saat mereka menjalankan tugasnya. Contohnya Pada Perang Israel dan Palestina. Israel memiliki sejarah panjang dalam menjadikan wartawan sebagai sasaran tembak. Berdasarkan keterangan dari *Committee to Protect Journalists* yang bermarkas di New York mendokumentasikan 17 kasus yang telah dikonfirmasi dari para wartawan yang terbunuh di Israel dan wilayah pendudukan Palestina sejak 1992.⁵

Dari jumlah itu 17 kasus yang telah dikonfirmasi tersebut, terdapat 15 wartawan dilaporkan tewas oleh tembakan Israel. Tahun 2014, ketika Israel melakukan serangan besar terhadap Gaza yang menewaskan lebih dari 2.200

⁵ Fira Nursya'bani dan Budi Raharjo, 17 Wartawan Dibunuh Israel Sejak 1992, <https://republika.co.id/amp/p72bl3415>, diakses pada 20 September 2021.

orang Palestina, adalah tahun paling berdarah bagi para wartawan di Palestina. Menurut Reporters without Borders yang berpusat di Paris, 12 wartawan, termasuk satu wartawan asing, dibunuh oleh tentara Israel selama konflik berlangsung saat itu. Otoritas Israel juga kemudian mengaku sengaja menargetkan jaringan media Al-Aqsa, saluran televisi yang berbasis di Gaza, karena memiliki hubungan dengan Hamas. Menurut PBB, 16 wartawan Palestina menjadi tunawisma di tengah-tengah pembantaian pada 2014. Sementara delapan kantor media lokal telah dihancurkan menjadi puing-puing. Sementara itu, tercatat ada 28 wartawan Palestina yang saat ini masih mendekam di penjara Israel. Menurut laporan *Palestinian Journalist Support Committee*, banyak di antaranya belum menghadapi pengadilan. Menurut *Palestinian Journalists Syndicate*, Israel telah melakukan setidaknya 740 pelanggaran terhadap wartawan Palestina pada 2017, baik di Tepi Barat maupun di Gaza.⁶

Pelanggaran-pelanggaran ini termasuk menangkap dengan sewenang-wenang, mencederai dengan amunisi hidup, memukul, dan menutup outlet media lokal. Dilansir di Anadolu, kantor berita resmi Wafa di Palestina baru-baru ini juga melaporkan pasukan Israel telah melakukan pelanggaran terhadap wartawan Palestina sebanyak 28 kali hanya di bulan lalu. Fakta tersebut menunjukkan bahwa tugas profesi yang dijalankan oleh wartawan di wilayah konflik bersenjata berdampingan dengan resiko yang tinggi pula. Resiko tersebut merupakan

⁶ *Ibid.*

tanggung para wartawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan perkembangan situasi dan informasi yang akan disampaikan kepada publik.

Perlindungan terhadap profesi wartawan tidak secara khusus diberikan oleh hukum humaniter internasional, akan tetapi hukum humaniter memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan jurnalisme atau pencarian informasi. Dengan demikian, ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap wartawan maupun pekerja media lainnya. Menurut hukum humaniter, ada dua acara yang diberikan untuk melindungi wartawan. Pertama, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap wartawan perang (*war correspondents*). Hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengenai Perlakuan terhadap Tawanan Perang (selanjutnya disebut *Geneva Convention III*). Kedua, hukum humaniter internasional memberikan perlindungan terhadap wartawan “independen”, yaitu wartawan yang terlibat dalam misi profesional yang berbahaya (*journalists engaged in dangerous profesional missions*). Hal ini diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengenai Perlakuan terhadap korban dari Konflik Bersenjata Internasional (selanjutnya disebut *Additional Protocol I*).

Berdasarkan hukum humaniter internasional wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata diperlakukan sama dengan pihak sipil. Oleh karena itu perlindungan yang diberikan terhadap wartawan sama dengan perlindungan

yang diberikan terhadap pihak sipil yang berada dalam wilayah konflik bersenjata. Serangan yang ditujukan terhadap wartawan maupun pekerja media lainnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 79 Protokol Tambahan I Tahun 1977.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ketentuan tentang perlindungan wartawan di saat konflik bersenjata dalam praktik sering kurang efektif atau keefektifannya masih rendah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata.

B. Rumusan masalah

1. Mengapa ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata kurang efektif ?
2. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan keefektifan ketentuan hukum perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa ketentuan hukum tentang perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata kurang efektif.

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keefektifan ketentuan hukum perlindungan wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum humaniter. Berkaitan dengan isu perlindungan terhadap wartawan di wilayah konflik bersenjata.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Bagi Wartawan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi para wartawan agar mengetahui perlindungan yang diberikan ketika bertugas di wilayah konflik bersenjata.
 - b. Bagi Masyarakat Internasional, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada masyarakat internasional serta PBB supaya bisa bekerja secara profesional dan berintegritas guna memberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada wartawan yang melakukan kerja jurnalistik di daerah konflik bersenjata internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan hal yang baru dari penelitian yang telah ada sebelumnya, baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal tersebut karena penelitian ini memiliki karakteristik serta tujuan tersendiri. Terdapat penulisan hukum

sebelumnya yang berhimpitan dengan penelitian ini, tetapi berbeda mengenai judul, rumusan masalah serta hasil pembahasannya. Penulisan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi oleh Septiana Lia Radian, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
 - a. Judul skripsi: “Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik bersenjata non-internasional di suriah menurut hukum Humaniter Internasional”
 - b. Rumusan masalah: Bagaimanakah Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik bersenjata non-internasional di suriah menurut hukum Humaniter internasional?
 - c. Hasil penelitian: Wartawan perang mendapatkan hak perlindungan yang sama dengan penduduk sipil dengan catatan mereka tidak melakukan kegiatan ataupun hal-hal yang memberikan efek bahaya pada status sipil yang mereka miliki, selain itu mereka yang memiliki akreditasi dan mengikuti suatu angkatan perang disuatu negara yang sedang mengalami konflik mendapatkan hak atas perlindungan tahanan perang ketika mereka tertangkap dan dijadikan tahanan oleh angkatan bersenjata lawan.⁷

Perbandingan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi penulis membahas terkait Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan

⁷ Septiana Lia Radian, 2019, “*Perlindungan Wartawan Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Suriah menurut Hukum Humaniter Internasional*”, Universitas Soegijapranata Semarang, hlm. 7.

Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata secara Internasional sedangkan skripsi dari Septiana Lia Radian membahas mengenai perlindungan wartawan perang dalam konflik bersenjata secara non-internasional.

2. Penulisan skripsi oleh Karina Isna Irawan, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jatinangor

a. Judul skripsi: “Perlindungan wartawan dalam konflik Bersenjata di Suriah tahun 2011-2014 (sebuah tinjauan kritis hukum internasional tentang perlindungan wartawan perang)”

b. Rumusan masalah: Bagaimana perlindungan terhadap wartawan yang terlibat misi profesional berbahaya dalam konflik bersenjata di Suriah tahun 2011-2014

c. Hasil penelitian: Pada saat terjadi konflik bersenjata di Suriah wartawan mengalami berbagai penyerangan diantaranya penculikan, pembunuhan, dan penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Assad dan kelompok oposisi. Kebebasan wartawan dalam melakukan peliputan juga mendapat kekangan terutama dari pemerintah Assad. Berdasarkan indikasi tersebut, terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional tentang perlindungan wartawan yang termaktub dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol

Tambahan tahun 1977, dan Universal Declaration of Human Rights tahun 1948.⁸

Perbandingan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi penulis membahas mengenai konflik bersenjata secara internasional dan akibat yang ditimbulkan dari konflik bersenjata tersebut kepada wartawan, sedangkan skripsi dari Karina Isna Irawan hanya spesifik membahas konflik bersenjata yang terjadi di Suriah.

3. Penulisan skripsi oleh Anggie Sere Sitompul, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan
 - a. Judul skripsi: Perlindungan terhadap warga sipil sebagai korban Penyanderaan dalam konflik bersenjata di Filipina Menurut hukum humaniter internasional
 - b. Rumusan masalah: Bagaimana Perlindungan terhadap warga sipil sebagai korban Penyanderaan dalam konflik bersenjata di Filipina Menurut hukum humaniter internasional?
 - c. Hasil penelitian: Membahas mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata di Filipina yang menjadi perhatian bagi hukum internasional. Penyanderaan dilakukan hasil MNLF sebagai bentuk pemberontakan terhadap Pemerintah Pusat Filipina atas tindakan

⁸ Karina Isna Irawan, 2015, "*Perlindungan Wartawan dalam Konflik Bersenjata di Suriah Tahun 2011-2014 (sebuah tinjauan kritis hukum internasional tentang perlindungan wartawan perang)*", Universitas Padjadjaran Jatinangor, hlm. 3.

Pemerintah yang hanya melibatkan MILF di negosiasi mengenai kerangka perdamaian dengan Islam Moro Front Pembebasan, yang diadakan di Malaysia pada Agustus 2013.⁹

Perbandingan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi penulis membahas mengenai perlindungan bagi wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata internasional, sedangkan skripsi Anggie Sere Sitompul membahas mengenai perlindungan bagi warga sipil yang menjadi korban sandera saat konflik bersenjata.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan konsep sesuai dengan judul penelitian yaitu Keefektifan Ketentuan Hukum Tentang Perlindungan Wartawan Yang Bertugas Di Wilayah Konflik Bersenjata. Batasan konsep yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Keefektifan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang berpengaruh, hal berkesan dan hal mulai berlakunya.¹⁰
- b. Perlindungan hukum adalah menurut Satjipto Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak

⁹ Anggie Sere Sitompul, 2014, *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 3.

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.kbbi.web.id/>, diakses 8 Oktober 2021.

asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹¹

- c. Wartawan yang bertugas di wilayah konflik bersenjata adalah seorang wartawan berita langsung dari lokasi konflik.¹²
- d. Pengertian konflik bersenjata internasional adalah konflik bersenjata yang pihaknya dua negara atau lebih.¹³

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya. Penelitian hukum normatif selalu diawali dengan premis normatif, dan datanya juga diawali dengan data sekunder.¹⁴ Dalam penulisan penelitian ini diperlukan data sekunder yang merupakan bahan utama.

a. Sumber data

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, dapat berupa norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

¹² Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti dan Kisti Artiasha, 2019, "Perlindungan Terhadap Wartawan Perang Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Daerah Konflik Irak Dan Suriah)", *Jurnal Cepalo*, Volume 3 Nomor 1, Universitas Lampung, hlm. 14.

¹³ Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949

¹⁴ Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum., Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U., 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 31.

undangan, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.¹⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer, antara lain:

- a) Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Yang Luka Dan Sakit Di Medan Pertempuran Darat.
- b) Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- c) Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Orang Sipil Di Waktu Perang.
- d) Konvensi IV Den Haag 1907 tentang Mengenai Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat.
- e) Protokol Tambahan I Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder antara lain buku, jurnal, internet dan hasil wawancara dengan perwakilan ICRC.

b. Cara Pengumpulan Data

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid.*

- 1) Studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka baik dari buku, ataupun internet seperti artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas dan sesuai berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan narasumber perwakilan ICRC.

c. Analisis Data

Metode analisis data terhadap penelitian penulisan hukum ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana analisis dan olah data akan dilakukan dari hasil studi pustaka kemudian akan didapatkan kesimpulan secara khusus. Kesimpulan khusus tersebut didapat dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari suatu pernyataan umum dan menghasilkan penemuan khusus.

d. Metode Berpikir

Metode berpikir yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Penalaran deduktif merupakan prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.